

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio-politik yang ideal. Bahkan, mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang ‘berpengaruh’.¹ Walzer mengatakan bahwa yang memerintah dalam demokrasi adalah orang yang *de facto* memenangkan persetujuan lebih besar rakyat (suara mayoritas rakyat). Inilah satu-satunya cara memperoleh dan melegitimasikan kekuasaan dalam demokrasi.²

Pendapat senada juga sebenarnya ada dalam pandangan Rousseau, hal ini diungkapkan oleh Soerjanto Poespowardojo sebagai berikut. “Dalam hal ini Rousseau berpendapat bahwa negara memang menyatu dengan rakyat. Oleh karena itu, negara tidak lain hanyalah menjalankan kehendak umum, “*volente generale*”. Memang betul bahwa kehendak semua orang, “*volente de tous*”, tidak dengan sendirinya adalah kehendak umum. Tetapi dalam kehendak masing-masing orang terdapat unsur yang umum. Jadi, kehendak umum adalah kehendak bersama masing-masing individu untuk mengusahakan kepentingan umum.”³

¹ Miriam Budiardjo, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia) hlm. 7

² Sinaga. Marsen, 1996, *Kekuasaan Politik Menurut Michael Walzer*, dimuat dalam majalah filsafat Driyakarta, Th. XXII, No. II, hlm. 63

³ Poespowardojo, Soerjanto, 1977, *Cita Negara Integralistik dan pandangan Baruch Spionza, Adam Muller, dan Friedrich Hegel*, dalam buku *Cita Negara Persatuan Indonesia*, terbitan BP 7 Pusat, hlm. 240

Konsep kedaulatan rakyat berpandangan rakyat lah yang memberikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara, baik itu legislatif maupun eksekutif. Oleh karena kekuasaan diberikan oleh rakyat, maka pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat⁴. Hal ini senada dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pemilihan pihak-pihak penyelenggara negara tersebut haruslah dilaksanakan melalui pemilihan umum yang bebas, adil dan merata agar terlaksananya demokrasi yang dapat menjadi instrumen untuk menjamin kekuasaan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan kemudian dapat memajukan kesejahteraan warga dengan membuat kebijakan yang responsif, memungkinkan penyebaran pembuatan keputusan, dan mengefektifkan partisipasi rakyat.⁵ Inilah yang membuat pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sarana pelaksana demokrasi.

Penyaluran aspirasi masyarakat dalam partisipasi politik tentu harus melalui sebuah lembaga resmi yang mempunyai jaminan hukum atas keberadaannya dalam menyampaikan aspirasi tersebut, lembaga yang dapat masyarakat gunakan sebagai wadah penyaluran aspirasi itu disebut partai politik. Selain digunakan sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat, partai politik digunakan sebagai sarana bagi wakil-wakil dari masyarakat tersebut untuk mengikuti pemilihan

⁴ Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada) hlm. 42

⁵ Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada) hlm. 40

umum agar dapat dipilih menjadi penyelenggara negara baik itu eksekutif maupun legislatif.

Partai politik diatur dalam Konstitusi yaitu pada Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa partai politik merupakan syarat untuk orang-orang yang ingin menjadi perwakilan di eksekutif maupun legislatif di Indonesia. Partai politik merupakan salah satu peserta dalam Pemilihan Umum, Pasal 6A ayat (2) berbunyi 'Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.' dan Pasal 22 E ayat (2) yakni 'Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengaturan lebih lanjut tentang partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mana tentang pengertian partai politik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut yang berbunyi 'Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.'

Pengaturan partai politik yang pernah berlaku di Indonesia antara lain Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1945), Undang-Undang Nomor 7

Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.⁶

Partai politik berfungsi sebagai wadah bagi para kader partai politik yang ingin melangkah menuju lembaga negara, selain itu partai politik juga berfungsi sebagai berikut⁷ : (1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia, diakses pada 1 Desember 2020, pukul 17.20

⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik yang akan ikut dalam pemilihan umum selanjutnya harus didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum.⁸ Setelah partai politik berbentuk badan hukum dengan telah disahkannya partai politik tersebut oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM, maka verifikasi terhadap partai politik mengenai pengurusan, kantor/alamat partai politik dan administrasi partai politik mulai pada tingkat pengurusan pusat, provinsi, kabupaten dan atau kota.

Partai politik yang telah berbadan hukum tersebut akan menjadi sarana untuk seorang yang ingin mencalonkan dirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai politik yang ingin mengikuti pemilihan umum berikutnya akan mendaftarkan partainya ke KPU. Setelah didaftarkan, KPU akan memverifikasi kelengkapan, keabsahan data dan segala syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah partai politik untuk mengikuti pemilihan umum.

Partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut, yakni⁹ : a. Partai politik harus berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik; b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki kepengurusan minimal 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi; d. Memiliki 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana huruf c; e. Menyertakan 30% keterwakilan perempuan; f. Memiliki anggota paling sedikit 1000 orang atau 1/1000 jumlah penduduk; g. Memiliki kantor tetap Kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; h. Mengajukan nama,

⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

⁹ Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

lambang, dan tanda gambar; i. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik.

Pengaturan tentang verifikasi partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni terdapat pada Pasal 173 ayat (1) yang berbunyi 'Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Kemudian diatur juga dalam Pasal 173 ayat (2) mengenai syarat-syarat verifikasi partai politik, dan pada Pasal 173 ayat (3) berbunyi 'Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Pengaturan lebih lanjut tentang verifikasi partai politik terdapat dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam PKPU tersebut terdapat beberapa macam verifikasi partai politik peserta pemilu diantaranya verifikasi dokumen, verifikasi kepengurusan partai politik calon peserta pemilu, dan juga diatur mengenai tata cara perbaikan persyaratan partai politik.

Frasa 'yang telah ditetapkan' pada Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut mengakibatkan partai politik yang telah lulus verifikasi pada pemilihan umum sebelumnya dapat langsung menjadi partai politik peserta pemilu tanpa harus mengikuti verifikasi ulang. Partai yang diharuskan untuk mengikuti verifikasi faktual hanyalah partai-partai yang baru akan mengikuti

pemilu dalam pemilu berikutnya. Pasal ini menurut sebagian orang dianggap diskriminatif.

Pasal ini digugat oleh Partai IDAMAN pada tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Putusan Mahkamah konstitusi tersebut berisi penghapusan frasa “yang telah ditetapkan” pada Pasal 173 ayat (1) tersebut dan menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Penghapusan frasa “yang telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) tersebut mengakibatkan semua partai yang akan mengikuti pemilihan umum berikutnya wajib mengikuti verifikasi.

Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) berpendapat verifikasi seharusnya merupakan proses *cross check* kesiapan partai untuk mengikuti pemilu.¹⁰ *Cross check* itu untuk memastikan bahwa semua partai politik berangkat dari titik yang sama dalam menghadapi pemilu. Pada jeda waktu antar pemilu terdahulu dengan pemilu yang akan datang, sangat mungkin ada banyak perubahan kondisi partai politik yang disebabkan masalah internal partai politik. Oleh karena itu pemeriksaan kelengkapan administratif dan faktual seharusnya dilakukan terhadap semua partai politik.

Urgensi verifikasi ulang seluruh partai politik yang akan mengikuti pemilu ini terlihat saat didapatkan bahwa hasil verifikasi awal terhadap parpol peserta pemilu 2019 ditemukan dari 13 parpol yang tidak lolos verifikasi, dua diantaranya

¹⁰ Didik Supriyanto, 2018, *Verifikasi Faktual Parpol, Keledai Pun Tak Mau Terantuk Batu yang Sama* (<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/21162751/verifikasi-faktual-parpol-keledai-pun-tak-mau-terantuk-batu-yang-sama?page=all>), Diakses pada 24 Desember 2019.

merupakan partai yang pada pemilu sebelumnya sudah lolos verifikasi.¹¹ Pada pemilihan umum yang diselenggarakan di Kota Padang, terdapat 21 partai politik yang telah mendaftar untuk mengikuti pemilu berikutnya. Namun pada verifikasi administrasi, terdapat 3 partai politik yang dinyatakan tidak lolos yaitu Partai Idaman, Partai Rakyat dan Parsindo. Kemudian dari 18 Parpol yang lolos tersebut, KPU Padang menemukan 4 diantaranya merupakan partai yang berkasnya tidak memenuhi persyaratan di tingkat KPU Pusat. Empat Parpol itu adalah Partai Republik, Partai Indonesia Kerja, PKPI dan Partai Bulan Bintang,¹²

Masalah lainnya yang ditemukan KPU Kota Padang saat melakukan verifikasi faktual yaitu kejanggalan data pada partai politik peserta pemilu 2019. Kejanggalan data itu ditemukan pada dua partai politik yaitu partai Perindo dan PSI. Kejanggalan tersebut berupa anggota fiktif parpol, KPU tidak menemukan anggota yang telah terdaftar dalam keanggotaan partai tersebut atau alamatnya tidak ditemukan berdasarkan keterangan RT/RW.¹³

Penulis memilih Kota Padang sebagai tempat penelitian dikarenakan Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang umumnya kantor Dewan Pimpinan Daerah suatu partai politik terletak di ibu kota provinsi, selain itu penulis memilih Kota Padang karena anggota partai politik terbanyak di Provinsi Sumatera Barat terdapat di Kota Padang, dan alasan lainnya yaitu karena

¹¹ Saiful Munir, 2018, *Urgensi Verifikasi Faktual Bagi Seluruh Parpol Peserta Pemilu* (<https://nasional.sindonews.com/read/1255508/12/urgensi-verifikasi-faktual-bagi-seluruh-parpol-peserta-pemilu-1510115163>), Diakses pada 24 Desember 2019.

¹² Aidil Sikumbang, 2018, *18 Partai Resmi Terdaftar di KPU Padang* (<https://padangkita.com/18-partai-resmi-terdaftar-di-kpu-padang/>), Diakses pada 24 Desember 2019.

¹³ Cecep Jambak, 2018, *KPU Padang Temukan Kejanggalan Data Saat Verifikasi Faktual Parpol* (<http://news.klikpositif.com/baca/24675/kpu-padang-temukan-kejanggalan-data-saat-verifikasi-faktual-parpol>), Diakses pada 24 Desember 2019.

jumlah pemilih dalam pemilihan umum 2019 di Sumatera Barat terbanyak terdapat di Kota Padang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan verifikasi partai politik pada pemilihan umum 2019?
2. Bagaimana pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilihan umum 2019 di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Mengetahui pengaturan verifikasi partai politik
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat teoritis

Begitu dinamisnya perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Salah satu hal yang menarik untuk dibicarakan adalah Proses verifikasi partai politik oleh KPU. Pemilihan umum sebagai wujud dari demokrasi di Indonesia yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Namun partai politik yang ingin mengikuti pemilu tentunya juga harus melakukan pendaftaran dan kemudian verifikasi dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga partai politik tersebut dapat mengikuti proses berikutnya yaitu pemilihan umum. Hasilnya nanti dapat bermanfaat dalam sumbangan pemikiran hukum tata negara di Indonesia, khususnya mengenai prosedur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Lebih spesifik lagi tentu dalam pelaksanaan verifikasi partai politik berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Manfaat Praktis.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran oleh para penguasa negara dan penyelenggara negara, khususnya Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam memverifikasi partai politik

peserta pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

E. Metode Penelitian.

Dalam mengemukakan masalah yang akan diteliti, peneliti menggunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode tersebut diperlukan untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah adalah suatu metode penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan Melihat penerapan peraturan tersebut dalam pemilihan umum tahun 2019. Hal penting dalam metode penelitian empiris ini adalah memerlukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan. Penulis telah melakukan wawancara terhadap ketua KPU Kota Padang dan juga beberapa partai politik peserta pemilihan umum 2019 di Kota Padang yaitu Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Perindo tentang pelaksanaan verifikasi pendaftaran parpol peserta pemilu berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun di dapat dari laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara langsung dengan anggota KPU Kota Padang dan anggota partai politik yang mendaftar dalam Pemilu 2019.

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dengan maksud untuk mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm 106

¹⁵ Sugiyono, 2009 , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal.137

3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan buku-buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian lapangan. Data diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling*. Selain itu peneliti juga menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dengan cara membaca dari dokumen yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti, setelah itu dipelajari serta mengumpulkan data-data yang aktual dan relevan yang berhubungan dengan masalah yang ditulis penulis.

4. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu :

a. Editing

Editing yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2006), hlm 264.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta 2010), hlm 66.

Data dan informasi yang diperoleh melalui studi lapangan dan kepustakaan kemudian dikumpulkan lalu disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis untuk mendapatkan pemahaman dengan melakukan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskannya.

